

Tanggapan :

Menindaklanjuti aduan Saudara, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal telah melakukan tindakan dengan jalan mengundang pihak teradu yaitu Kepala SMP Negeri 2 Kota Tegal dan Pengawas SMP.

Hasil Peninjauan :

1. Berdasarkan pasal 181 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dijelaskan bahwa Pendidik dan Tenaga Kependidikan, baik perseorangan maupun kolektif dilarang:
 - a. Menjual buku pelajaran bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam atau bahan pakaian seragam di satuan pendidikan;
 - b. Memungut biaya dalam memberikan bimbingan belajar atau les kepada peserta didik di satuan pendidikan;
 - c. Melakukan segala sesuatu baik secara langsung maupun tidak langsung yang mencederai integritas evaluasi hasil belajar peserta didik; dan/atau melakukan pungutan kepada peserta didik baik secara langsung maupun tidak langsung yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Melakukan pungutan kepada peserta didik baik secara langsung maupun tidak langsung yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Berdasarkan pasal 198 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dijelaskan bahwa "Dewan Pendidikan dan/atau komite sekolah/madrasah, baik perseorangan maupun kolektif, dilarang:
 - a. Menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di satuan pendidikan;
 - b. Memungut biaya bimbingan belajar atau les dari peserta didik atau orang tua/walinya di satuan pendidikan;
 - c. Mencederai integritas evaluasi hasil belajar peserta didik secara langsung atau tidak langsung;
 - d. Mencederai integritas seleksi penerimaan peserta didik baru secara langsung atau tidak langsung; dan/atau
 - e. Melaksanakan kegiatan lain yang mencederai integritas satuan pendidikan secara langsung atau tidak langsung".

Rencana Tindak Lanjut :

SMP Negeri 2 Kota Tegal diminta untuk melakukan penertiban penjualan buku oleh paguyuban orang tua murid/komite sekolah di lingkungan satuan pendidikannya sesuai dengan pasal 198 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010.